



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 Juni 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 22/SE/2017**

**TENTANG**

**PENUNDAAN CUTI TAHUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBELUM ATAU SETELAH  
CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1438 H / 2017 M**

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 30 Mei 2017 Nomor B/21/M.KT.02/2017 hal Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum atau Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk tidak mengajukan cuti tahunan sebelum atau setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 H/2017 M terhitung mulai tanggal 21 Juni sampai dengan 5 Juli 2017;
2. Ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 dikecualikan bagi :
  - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada SKPD/UKPD yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus Daerah, Puskesmas, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD/UKPD lainnya yang pada saat cuti bersama, tidak dapat melaksanakan cuti bersama; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan cuti tahunan untuk keperluan menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadhan.

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 2 huruf a dapat diberikan penggantian cuti tahunan sejumlah cuti bersama tersebut.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat